

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASALAH PEMBUKTIAN DALAM  
DUGAAN TINDAK PIDANA *INSIDER TRADING* DIKAITKAN DENGAN  
PASAL 95 *JUNCTO* PASAL 104 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995  
TENTANG PASAR MODAL**

OLEH

**Syeila Dwinta Amadea  
2014200078**

PEMBIMBING I

R. Ismadi Santoso Bekti S.H., M.H.

PEMBIMBING II

Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu  
Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun Sidang  
2018

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing I**



**(R. Ismadi Santoso Bektu, S.H., M.H)**



**Pembimbing II**



**(Dr. Sentosa Sembiring, S.h., M.H)**

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syeila Dwinta Amadea

No. Pokok : 2014200078

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASALAH PEMBUKTIAN DALAM DUGAAN  
TINDAK PIDANA *INSIDER TRADING* DIKAITKAN DENGAN PASAL 95  
*JUNCTO* PASAL 104 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG  
PASAR MODAL (UUPM)"**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di

lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Desember 2018

Mahasiswi Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Nama : Syeila Dwinta Amadea

No. Pokok : 2014200078

## ABSTRAK

Nama : Syeila Dwinta Amadea  
NPM : 2014200078  
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Masalah Pembuktian dalam Dugaan Tindak Pidana *Insider Trading* Dikaitkan dengan Pasal 95 *Juncto* Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal (UUPM).

Penelitian ini menganalisis masalah pembuktian dugaan tindak pidana *insider trading* dalam pasar modal serta menganalisis penyelesaian permasalahan pembuktian tindak pidana dalam pasar modal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris dalam penulisan ini adalah implementasi ketentuan hukum normatif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana dalam pasar modal, serta melakukan wawancara kepada Bapak Kukuh selaku Staff Divisi Hukum otoritas Jasa Keuangan bagian khusus pasar modal serta Mantan Komisaris Bursa Efek Indonesia periode 2004.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa permasalahan pembuktian tindak pidana pasar modal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor aturan yang mengatur mengenai pembuktian, faktor kemampuan pihak yang berwenang melakukan penanganan tindak pidana pasar modal. Bahwa Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur mengenai pembuktian tindak pidana tidak dapat menjangkau untuk membuktikan tindak pidana kejahatan yang ada di pasar modal. Penyebab lain yang dihadapi dalam permasalahan pembuktian tindak pidana *insider trading* di pasar modal dikarenakan kemampuan pihak yang berwenang yang menangani kejahatan tindak pidana dalam pasar modal belum mampu menangani kejahatan di dalam pasar modal, dikarenakan kegiatan yang terdapat di dalam pasar modal sendiri dapat dikatakan sebagai kegiatan yang rumit dan sehingga pihak yang berwenang harus

memiliki kemampuan khusus dalam menangani tindak pidana yang terjadi di dalam pasar modal.

Kata Kunci: Tindak Pidana *Insider Trading*, Permasalahan Pembuktian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala pertolongan-Nya yang luar biasa dan dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Masalah Pembuktian dalam Dugaan Tindak Pidana *Insider Trading* Dikaitkan dengan Pasal 95 *Juncto* Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)” ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu dalam penulisan hukum ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ucapan terima kasih dari lubuk terdalam kepada Mamaku Tersayang mardiana tercinta dan juga kakakku tercinta Amanda Amelia Sari yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, pelukan hangat, semangat, dukungan, air mata, doa setiap saat, tiada henti. Kalian penyemangat dan tujuan utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi, melimpahkan Rahmat, karunia, kemudahan, kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, umur panjang yang penuh berkah kepada mama dan kakakku yang sangatku cintai.
2. R. Ismadi Santoso Beki, S.H., M.Hum dan Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H selaku dosen-dosen pembimbing yang dengan baik hati telah meluangkan pikiran, waktu untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, Terima kasih atas kesabaran dan bimbingan bapak selama ini semoga Allah SWT membalas ketulusan dan kebaikan hati bapak-bapak.
3. Nefa Claudia Meliala S.H., M.H selaku dosen pembimbing seminar saya yang telah meluangkan waktu serta pemikirannya untuk membantu saya menyelesaikan penulisan hukum ini sehingga penulisa dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan cukup baik. Semoga Allah Subhanallahuwata'ala



senantiasa memberikan balasan kebaikan atas kebaikan yang telah ibu berikan kepada saya.

4. Om Alex rahman dan Ayah Muzammi Merah Hakimku tersayang yang telah membantu penulis baik dari segi materiil maupun imateriil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai saat ini. Semoga Allah selalu memberikan rezeki, kesehatan, dan juga kebahagiaan untuk om alex dan ayah. Aamiin ya rabbal alaamiin.
5. Kakak Gebby, kakak Elfira, Tante Ratna, Tante Yuli yang telah membantu, menyemangati, menghibur, menjadi tempat dan mendoakan penulis sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan balasan yang berkali-kali lipat untuk kakak-kakak dan tante-tanteku tersayang.
6. Almarhum Papah saya tercinta, saya mendedikasikan skripsi ini kepada beliau. Terimakasih atas kerja kerasnya yang telah berusaha membahagiakan saya sampai akhir hayatnya. Adek sayang dan kangen Papa 😊
7. Sahabat-sahabat saya Monica Dewi, Tasskja Nofeyska P, Agustioriny Diah Ayu Puspita, Nadiya Schicker, Alviza Hanifa, Pradito Revastana, Khairan Aldhy, Harren Hermawan, yang telah membantu saya, memberikan waktu luangnya untuk saya, menyemangati saya, memberikan pelukan serta pundaknya, atas dukungan, doa untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan balasan kebaikan beribu-ribu kali lipatnya untuk kalian, aamiin ya rabbal alaamiin.
8. Adhitya Nugraha, Andira Trianugrah Putra, Andera Faiz Rabbani, Immanuel Aditya, Dhafin Cholin yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan balasan kebaikan beribu-ribu kali lipat untuk kalian. Aamiin ya rabbal alaamiin.
9. Marsekal Asyhadi yang telah menemani saya untuk mendapatkan data-data demi keperluan skripsi ini serta menyemangati, mendoakan, dan sebagai tempat saya mecurahkan keluh kesah selama pembuatan skripsi ini.
10. Dera Kusuma Nur, Christie Eva Yanti yang telah mendukung saya selama ini serta memberikan bahu, waktu, pelukan, dan telah menghibur saya selama ini.
11. BTGR 2014 terimakasih telah mewarnai hidupku di bandung menjadi lebih seru dan menjadi penghiburku selama di Bandung.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

13 Desember 2018

Syeila Dwinta Amadea

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.I Latar Belakang Penelitian .....	1
I.II Rumusan Masalah .....	12
I.III Tujuan Penelitian .....	12
I.IV Manfaat Penelitian.....	13
I.V Metode Penelitian .....	13
I.VI Sistematika Penelitian.....	15
<b>BAB II PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PASAR MODAL .....</b>	<b>20</b>
II.I Prinsip Keterbukaan Secara Umum dalam Pasar Modal .....	20
II.II. Tujuan dan Fungsi Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal.....	28
II.III Proses Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal .....	32
<b>BAB III TINDAK PIDANA <i>INSIDER TRADING</i> SEBAGAI SALAH SATU TINDAK PIDANA DALAM PASAR MODAL .....</b>	<b>34</b>
III.I Tinjauan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam ( <i>Insider Trading</i> ) .....	34
III.II Pengertian <i>Insider Trading</i> dalam Pasar Modal.....	42
III.III Pemeriksaan Terhadap Tindak Pidana dalam Pasar Modal .....	57
III.IV Masalah Pembuktian Terhadap Dugaan Kasus <i>Insider Trading</i> .....	62
<b>BAB IV PEMBUKTIAN DUGAAN TINDAK PIDANA <i>INSIDER TRADING</i> .....</b>	<b>77</b>
IV.I Penanganan Kasus Dugaan Tindak Pidana <i>Insider Trading</i> Dikaitkan dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	77
IV.II Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana <i>Insider Trading</i> dalam Pasar Modal Dikaitkan dengan Hasil Perbandingan Pasar Modal di Indonesia dan di Amerika .....	82
IV.II.I Penyelesaian Tindak Pidana <i>Insider Trading</i> di Amerika .....	83
IV.II.II Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana <i>Insider Trading</i> di Indonesia....	92

<i>IV.II.III Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana Insider Trading Berdasarkan Hasil Perbandingan Amerika dan di Indonesia.....</i>	<i>96</i>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
V.I Kesimpulan .....	99
V.II SARAN.....	104
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>106</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **I.I Latar Belakang Penelitian**

Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita yang biasa muncul dalam pembentukan suatu Negara. Untuk mewujudkan cita-cita yang dimiliki suatu Negara, Negara melakukan upaya agar dapat tercapai cita-cita tersebut. Upaya yang biasa dilakukan berupa melakukan pembangunan nasional. Untuk mendorong perkembangan pembangunan nasional, dibutuhkan dorongan terutama dari sektor ekonomi. Pasar modal merupakan kegiatan yang bergerak dalam sektor ekonomi yang melibatkan uang dalam jumlah yang besar namun dapat memberikan keuntungan dalam jangka waktu tidak terlalu singkat dan tidak terlalu lama pula.

Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat tertarik untuk berinvestasi melalui pasar modal dengan harapan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Dapat dikatakan pasar modal dapat menyaingi sektor ekonomi yang bergerak di bidang keuangan seperti perbankan atau wadah investasi lainnya. Untuk memahami pasar modal lebih mendalam kita harus melihat pada definisi pasar modal itu sendiri yang dikemukakan oleh beberapa para ahli dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Definisi ahli yang pertama adalah definisi yang dikemukakan oleh Najib A. Gisymar yang mengutip pendapat dari Hugh T. Patrick dan U Tun Wai yang membagi pasar modal menjadi 3(tiga) bagian, yaitu<sup>1</sup>:

“Pengertian pasar modal dalam arti luas adalah keseluruhan sistem keuangan yang teroganisir, termasuk bank-bank komersil dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga/klaim panjang pendek primer dan yang tidak langsung.”

---

<sup>1</sup> Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm. 9

“Pengertian pasar modal dalam arti menengah adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka lebih dari 1(satu) tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, tabungan, dan deposito berjangka.”

“Pengertian pasar modal dalam arti sempit adalah tempat pasar uang terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan *Underwriter*.”

Selanjutnya Najib A. Gisymar dalam bukunya juga memberikan definisi berdasarkan pengertian klasik yaitu “*Pasar modal sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya.*”<sup>2</sup>

UUPM juga memberikan definisi mengenai pasar modal yaitu “*Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.*”<sup>3</sup>

Dari seluruh pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan apa yang dimaksud dengan pasar modal adalah sebagai suatu kegiatan usaha yang berupa pasar yang di dalamnya terdapat sistem yang terorganisir untuk memperjual belikan efek, serta melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam pasar modal seperti emiten, pedagang perantara efek, dan lain-lain.

Alasan pasar modal dapat menunjang pembangunan suatu Negara, dikarenakan tujuan dari pasar modal adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerataan pendapatan masyarakat, menjadi sarana investasi jangka panjang bagi masyarakat, sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Berbicara mengenai saran investasi jangka panjang bagi masyarakat, pasar modal sendiri dapat dijadikan wadah investasi dari dalam negeri dan juga luar negeri. Dari investasi yang dilakukan oleh para investor itu nantinya akan membantu pembangunan nasional dikarenakan masuknya sejumlah dana yang akan membantu pembangunan nasional. Dengan demikian, pasar

---

<sup>2</sup> *ibid*

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal (UUPM)

modal dapat menunjang pembangunan nasional dikarenakan pasar modal menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan nasional.

Pembangunan pasar modal yang efektif merupakan faktor penting dalam menjadikan pasar modal yang dapat menunjang pembangunan ekonomi. Untuk membangun pasar modal yang efektif dibutuhkan sistem yang terorganisir serta didukung dengan teknologi tinggi yang dapat mendukung kegiatan pasar modal.

Hal itu dapat dilihat dari Negara maju yaitu Amerika, di Amerika pasar modal sendiri didukung dengan teknologi yang tinggi sehingga dapat menunjang perkembangan pasar modal tersebut tidak hanya dalam hal teknologi yang tinggi saja modal yang ada, keahlian manajemen, jiwa kewiraswastaan yang tinggi, sistem kelembagaan yang kuat, dan stabilitas ekonomi, politik, sosial yang baik, serta perangkat hukum yang komprehensif serta kepastian hukum dan kepastian usaha.<sup>4</sup>

Tetapi harapan seperti itu nampaknya tidak sejalan dengan kegiatan pasar modal yang ada di Negara berkembang seperti Indonesia, yang tidak jarang menghadapi hambatan dalam pembentukan pasar modal. Hal itu disebabkan pasar modal yang ada di Indonesia merupakan suatu kegiatan yang mengadaptasi dari Negara lain sehingga aturan hukum mengenai pasar modal yang ada di Indonesia juga mengadaptasi dari Negara maju yang dianggap sukses melakukan kegiatan pasar modal. Ditambah lagi dengan teknologi yang kurang memadai serta sumber daya manusia yang tidak jarang dianggap belum siap menghadapi perkembangan pasar modal.

Oleh sebab itu tidak jarang Indonesia menghadapi hambatan dalam pembentukan pasar modal, yang terkadang dianggap sebagai suatu “*black hole*” dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Hal itu ditambah dengan faktor ketidakstabilan keadaan ekonomi dan politik Indonesia untuk mencapai tahap yang matang untuk mengembangkan pasar modal seperti yang dilakukan oleh Negara – Negara maju.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sumantoro, *Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998, Hlm. 31-32.

<sup>5</sup> Bismar Nasution, *Nafas Keterbukaan Hukum Pasar Modal*, Jakarta : Tabloid Obudsman No. 29., Tahun 2002, Hlm. 15

Dengan demikian untuk dapat menjalankan pasar modal yang efektif serta dapat mengembangkan kegiatan pasar modal harus didukung oleh beberapa faktor seperti teknologi yang tinggi, kualitas sumber daya manusia yang harus ditingkatkan guna menangani berbagai kondisi yang terjadi dalam pasar modal, serta didukung juga dengan adanya kestabilan politik, sosial, serta ekonomi guna memberikan keamanan serta kenyamanan para pelaku pasar modal dalam melakukan kegiatan usahanya. Untuk menjalankan hal yang dimaksud di atas, diperlukan peran pemerintah.

Pasar modal yang terdapat di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak 14 Desember 1912 yang didirikan pertama kali di Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Pada awal pasar modal didirikan berupa bursa yang terletak di Batavia yang memberjualbelikan saham dan obligasi perusahaan / perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan pemerintah, serta sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di Negara Belanda serta efek perusahaan Belanda lainnya.<sup>6</sup>

Aktivitas pasar modal di Indonesia telah berkembang hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pengaturan mengenai pasar modal dikeluarkan karena pada saat itu dibutuhkan aturan mengenai pasar modal dengan bertujuan menciptakan pasar modal yang adil dan teratur bagi pihak yang terdapat di dalam pasar modal. Dengan diterbitkannya UUPM dapat menandakan bahwa pemerintah Indonesia turut berperan serta mendukung adanya kegiatan pasar modal.

Perkembangan pasar modal di Indonesia sendiri telah membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Hal itu dikarenakan, pasar modal membantu para pengusaha baik perusahaan milik Negara maupun milik swasta untuk mendapatkan dana sehingga dapat menjalankan serta mengembangkan usahanya. Untuk mendapatkan dana tersebut perusahaan melakukan penawaran umum yaitu dengan cara menjual beberapa sahamnya kepada para investor. Investor yang dapat membeli saham perusahaan publik tersebut berasal dari dalam

---

<sup>6</sup> *opcit* No.1., Hlm. 19



negeri maupun dari luar negeri. Tidak hanya memberikan dampak positif kepada perusahaan saja, pasar modal juga dapat memberikan dampak positif kepada para investor, yaitu berupa keuntungan yang berbentuk laba usaha yang dibagi tiap tahunnya melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Namun kegiatan pasar modal di Indonesia tidak berjalan mulus begitu saja, terdapat beberapa hambatan serta permasalahan yang muncul dalam kegiatan pasar modal di Indonesia. Permasalahan itu muncul dikarenakan adanya kejahatan yang terjadi di dalam pasar modal, kejahatan yang terjadi dalam pasar modal sendiri dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih atau *white collar crime*. Hal itu disebabkan kejahatan yang terjadi di pasar modal umumnya dilakukan dengan begitu sempurna serta canggih, sehingga menyebabkan korban di dalam pasar modal tidak menyadari bahwa dirinya telah dirugikan dengan perbuatan jahat orang tersebut.

Penyebab korban tindak pidana pasar modal tidak menyadari bahwa dirinya telah dirugikan karena pasar modal sendiri berkembang menjadi semakin kompleks. Namun, dampak dari kekompleksan pasar modal di Indonesia adalah semakin canggih juga teknik yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana Pasar Modal. Salah satu tindak pidana yang terkenal dalam pasar modal adalah tindak pidana perdagangan orang dalam atau disebut sebagai *insider trading*.

*Insider trading* biasa disebut sebagai perdagangan orang dalam dikarenakan tindak pidana ini dilakukan oleh pihak-pihak yang dikategorikan sebagai “orang dalam” apabila merujuk pada UUPM. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan *insider trading* kita dapat melihat pada beberapa definisi dari *insider trading*.

Menurut Najib A. Gisymar yang dimaksud dengan *insider trading* adalah “*suatu istilah yang mengacu kepada praktek di mana orang dalam (corporate insider) melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atau investor*”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *opcit* No.1, Hlm. 31

Pengertian lain mengenai *insider trading* juga dikemukakan oleh Munir Fuady yaitu :

“Perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan (dalam artian yang luas). Perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu “informasi orang dalam (*inside information*)” yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan mana perdagangan, pihak pedagang *insider* tersebut Mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung atau yang merupakan keuntungan jalan pintas (*Short swing profit*)”, satu dan lain hal selama tidak dikecualikan oleh Undang-Undang (UU) yang berlaku. “

UUPM juga memberikan larangan adanya *insider trading* hal tersebut dikemukakan dalam Pasal 95 UUPM yang berbunyi:

“Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan efek:

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud
- b. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan publik yang bersangkutan.”<sup>8</sup>

Dengan demikian, dari seluruh pengertian tersebut dapat dikatakan yang dimaksud dengan *insider trading* adalah suatu kegiatan penjualan informasi yang belum dikemukakan untuk masyarakat umum yang dilakukan oleh orang dalam yang dimaksud dalam UUPM.

Di dalam *insider trading* terdapat pihak-pihak pelaku yang dikenal dengan *Tippee* , *Secondary Tippee*, dan *Tipper*. yang dimaksud dengan *Tippee* adalah pihak penerima informasi non publik dari orang dalam perusahaan. Kemudian *Secondary Tippee* adalah pihak yang menerima informasi dari *Tippee*. Sedangkan yang dimaksud dengan *Tipper* adalah pihak yang memberikan informasi non publik sebagaimana yang telah diatur oleh UUPM.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 95 UUPM

<sup>9</sup> *opcit No.1*, Hlm. 27

Di dalam pasar modal informasi yang terkait dengan objek yang diperdagangkan merupakan suatu hal yang “esensial”. Karena informasi tersebut nantinya akan mempengaruhi dan juga menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam memberikan keputusannya untuk membeli suatu efek atau mempengaruhi pihak yang ingin menjual efeknya kepada pihak lain. Karena informasi tersebut, nantinya akan berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi objek yang diperjualbelikan tersebut. Situasi politik yang terdapat di dalam maupun luar negeri juga dapat menjadi pertimbangan oleh pihak yang ingin memperjualbelikan efeknya kepada pihak lain. Hal tersebut disebabkan secara naluriah manusia ingin mendapatkan suatu hal yang menguntungkan bagi dirinya.

Informasi yang dimaksud dalam beberapa pengertian *insider trading* yang telah dijelaskan di atas adalah informasi material. Hal tersebut dibuktikan dalam penjelasan Pasal 95 UUPM yang menyebutkan 3 unsur minimal untuk menentukan adanya suatu *insider trading*, yaitu :

1. Adanya orang dalam
2. Informasi material yang belum tersedia bagi masyarakat atau berlaku *disclosure*
3. Melakukan transaksi karena informasi material.<sup>10</sup>

Informasi material yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 95 UUPM sendiri adalah “*informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum.*”. Pemberian informasi material yang belum tersedia bagi masyarakat sebenarnya dilarang oleh Pasal 95, hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan Pasal 95 UUPM “*Larangan bagi orang dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan didasarkan atas pertimbangan bahwa kedudukan orang dalam seharusnya melakukan kepentingan emiten, perusahaan publik atau pemegang saham secara keseluruhan termasuk di dalamnya untuk tidak menggunakan menggunakan informasi orang dalam untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.*”

---

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 95 UUPM

Melihat pada penjelasan Pasal 95, terdapat larangan adanya penggunaan informasi material yang belum terbuka untuk masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai informasi orang dalam yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau pun orang lain dalam rangka mencari keuntungan. Larangan tersebut bukan tanpa alasan, adanya larangan tersebut bertujuan agar tidak terjadi ketidakmerataan informasi yang tersebar dalam masyarakat, karena apabila informasi digunakan oleh para pihak tertentu yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan baik diri sendiri maupun orang lain dapat mengakibatkan terampasnya hak milik orang lain untuk mendapatkan informasi yang sama.

Dalam rangka menangani tindak pidana *insider trading* pemerintah Indonesia membuat larangan adanya tindak pidana *insider trading* beserta sanksi yang dikenakan apabila terjadi tindak pidana *insider trading*, hal itu diwujudkan dengan adanya Pasal 95 UUPM mengenai larangan adanya tindak pidana *insider trading* beserta Pasal 104 UUPM mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana *insider trading*. Sanksi yang dikenakan terhadap tindak pidana *insider trading* berupa pidana penjara selama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah). Dari aturan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap *insider trading* adalah benar bahwa *insider trading* dikategorikan sebagai suatu tindak pidana kejahatan dan bukan dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran dalam pasar modal.

Dalam rangka menjalankan aturan mengenai tindak pidana *insider trading* dibutuhkan pihak-pihak yang menegakkan aturan tersebut dengan cara mengawasi, serta menangani tindak pidana *insider trading*. Dalam rangka mengawasi, mengatur, serta menangani tindak pidana *insider trading* pemerintah Indonesia memberikan kewenangan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan tindakan preventif berupa melakukan pengawasan dan juga memberikan aturan yang berkaitan dengan berbagai tindak pidana yang terjadi di pasar modal, termasuk tindak pidana *insider trading*. Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya represif guna menangani tindak pidana *insider trading* dengan cara memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, sampai dengan kewenangan untuk

meneruskan penuntutan kepada kejaksaan atas dugaan terjadinya tindak pidana yang terjadi di pasar modal, salah satu tindak pidananya adalah *insider trading*. Kewenangan istimewa yang diberikan kepada OJK tersebut tercantum dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pengaturan mengenai tindak pidana *insider trading* memiliki kekurangan, kekurangan yang sangat berarti adalah tidak dicantumkannya standar pembuktian terutama mengenai tata cara mengenai cara penanganan tindak pidana pasar modal. Karena tindak pidana *insider trading* atau tindak pidana lain yang terjadi di pasar modal berbeda dengan tindak pidana secara umum, hal itu disebabkan pelaku tindak pidana dalam pasar modal dianggap memiliki tingkat intelektual yang tinggi sehingga kerap kali pembuktian dalam *insider trading* tidak dapat dilakukan. Sehingga, pembuktian tindak pidana dalam pasar modal akan sulit apabila hanya mengandalkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal itu disebabkan, pelaku tindak pidana dalam pasar modal kerap kali menggunakan alat-alat yang memiliki teknologi yang tinggi sehingga sulit untuk ditelusuri, dan masih banyak lagi penyebab lain yang menyebabkan sulitnya dilakukan pembuktian terhadap tindak pidana *insider trading*. Sulitnya pembuktian serta aturan yang diterapkan tidak memberikan petunjuk mengenai tata cara yang diperbolehkan dalam hal pembuktian tindak pidana *insider trading* menyebabkan OJK hanya dapat menangani kasus tindak pidana *insider trading* sampai tingkat penyidikan saja.

Dalam hal menangani kasus dugaan tindak pidana *insider trading* OJK belum pernah menangani sampai pada tingkat penuntutan kepada pihak kejaksaan. Kasus dugaan *insider trading* yang pernah muncul adalah pada kasus dugaan *insider trading* yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (PGN). Kasus PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN) adalah kasus di mana terjadi pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dan praktek perdagangan orang dalam atas transaksi saham PT. PGN pada periode 11 Januari 2006 sampai dengan 12 Januari 2007. Pada tanggal 8 Januari 2007, telah terjadi suatu transaksi yang tidak wajar atas atas saham PT. PGN di mana harga pembukuan perdagangan Rp. 10. 850,-

per lembar saham, dan pada harga penutupan perdagangan jatuh ke harga Rp.7400,- per lembar saham (turun 31,8%). Pada tanggal 11 Januari 2007, transaksi harga perdagangan dibuka pada Rp. 9.650,- per lembar saham dan harga penutupan jatuh kembali ke posisi Rp. 7.400,- per lembar saham (turun 23,36%). Penurunan harga saham ini karena PT. PGN terlambat memberitahukan kepada publik tentang penyelesaian proyek pipanisasi *South Sumatera West Java (SSWJ)*, sehingga investor asing dan lokal menjual sahamnya dengan keadaan panik.

Faktor penurunan harga saham PT. PGN tersebut erat kaitannya dengan koreksi atas rencana besarnya volume gas yang akan dilairkan, yaitu mulai dari (paling sedikit) 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD. Selain itu, *gas in* dalam rangka komersialisasi yang semula akan dilakukan pada akhir Desem 2006, tertunda menjadi Maret 2007. Manajemen PT. PGN sebenarnya sudah mengetahui informasi tentang penurunan volume gas sejak tanggal 12 Septemember 2006 dan informasi terjadinya *gas in* sejak tanggal 18 Desember 2006.<sup>11</sup> Dengan demikian, kasus ini terkait erat dengan pelanggaran prinsip keterbukaan yang diatur dalam Peraturan OJK, serta dugaan kuat terjadinya perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 UUPM.

Bursa Efek Indonesia mencurigai adanya sesuatu yang tidak benar dari penurunan harga saham PT. PGN yang angat tajam hingga 23,36% sehingga bursa efek menghentikan sementara perdagangan saham tersebut pada tanggal 15 Januari 2007 dan melaporkannya kepada Bapepam-LK selaku pengawas pasar modal. Pada tanggal 1 Februari 2007 Bapepam-LK kemudian menginformasikan kepada publik mengenai perkembangan pemeriksaan terhadap PT. PGN terkait penurunan harga saham yang signifikan,. Bapeam-LK telah memeiksa jajaran direksi dan segala pihak yang terlibat dengan PT. PGN, khususnya proyek SSWJ. Berdasarkn pemeriksaan tersebut, Bapepam-LK memperoleh cukup bukti bahwa PT. PGN melanggar UUPM dan Peraturan No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus diumumkan kepada publik

Bapepam-LK kemudian menjatuhkan sanksi administrative berupa denda kepada PT.PGN sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atas

---

<sup>11</sup> Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

keterlambatan penyampaian keterbukaan informasi terkait penundaan pisanisasi SSWJ selama 35 hari yang merupakan pelanggaran Pasal 86 UUPM *juncto* Peraturan Bapepam No. X.K1. Bapepam-LK juga memberikan sanksi denda sebesar Rp.5.000.000.000 kepada direksi dan mantan direksi PT.PGN yang menjabat pada periode Juli 2006 sampai dengan Maret 2007 atas pelanggaran tentang pemberian keterangan material yang tidak benar, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 93 UUPM.

Penanganan kasus *insider trading* bukan hal yang mudah, tetapi bukan hal yang tidak mungkin pula untuk ditangani. Sebagai contoh Amerika Serikat berhasil menjerat pelaku *insider trading* pada tanggal 26 Oktober 2009 yang dimana *Securities and Exchange Commission* (SEC) menemukan Raj Rajaratnam yang merupakan pemimin dari *Galleon Group* melakukan transaksi saham berdasarkan informasi orang dalam (*Insider trading*) yang menghasilkan keuntungan lebih dari \$25 juta. Disamping itu, SEC juga menemukan 6 pihak yang turut terlibat di dalamnya.

SEC menemukan bahwa Rajaratman menggunakan *network* dan para rekan bisnisnya untuk memperoleh informasi orang dalam dan informasi yang bersifat rahasia tentang pendapatan perusahaan dan rencana pengambilalihan perusahaan termasuk *Google, Hilton, dan Sun Microsystem*. Dalam melakukan penyidikan, SEC bekerja sama dengan FBI dan Kejaksaan Distrik Selatan New York telah menyadap telepon pembicaraan antara Rajaratnam dengan sejumlah saksi yang telah membongkar kasus ini selama lebih dari 2 tahun. Penggunaan alat penyadap yang diizinkan pengadilan ini hanya digunakan untuk menelusuri gembong mafia dan obat terlarang. Penggunaan alat penyadap dalam rangka menangani kasus *insider trading* merupakan cara baru untuk membongkar kasus *insider trading*. Selanjutnya, SEC menetapkan bahwa transaksi perdagangan saham oleh Rajaratnam atas Galellon termasuk ke dalam kejahatan *insider trading*.<sup>12</sup>

Beberapa contoh di atas merupakan kasus yang diduga sebagai suatu tindak pidana *insider trading* dan juga terdapat kasus yang sudah terbukti sebagai tindak

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa selaku mantan komisaris Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 November 2018 di Hotel de Paviljoen Bandung.

pidana *insider trading*. Dari beberapa kasus yang diduga sebagai suatu tindak pidana saat itu, Bapepam yang saat itu menangani kasus tersebut hanya melakukan pemeriksaan saja dan langsung memberikan sanksi yang sifatnya administratif. Sehingga dapat diartikan Bapepam pada saat itu telah melakukan pembuktian secara material di tingkat pemeriksaan. Memang ada kemungkinan bahwa dari kasus-kasus yang terjadi belum tentu para pelaku bersalah atau terbukti melakukan tindak pidana yang disangkakan, akan tetapi yang menarik untuk dilakukan penelitian secara normatif ini adalah apakah secara prosedur atau yuridis dihubungkan dengan kasus yang terjadi sudah dijalankan secara tepat dan benar, akan tetapi memang tidak terbukti.

Selain itu, alasan sulitnya pembuktian terkait *insider trading* merupakan penyebab *insider trading* sulit dibuktikan. Namun untuk mengatasi permasalahan tersebut harus diketahui apa saja kesulitan pembuktian dalam menangani tindak pidana kejahatan *insider trading*. Oleh sebab itu, penelitian hukum ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan pembuktian dalam dugaan tindak pidana *insider trading* serta untuk mencari cara untuk mengatasi persoalan tersebut.

### **I.II Rumusan Masalah**

1. Apakah Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana *insider trading*?
2. Bagaimana cara mengatasi permasalahan pembuktian dalam dugaan tindak pidana *insider trading* di Indonesia?

### **I.III Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk :



1. Untuk mengetahui tentang pembuktian dalam tindak pidana *insider trading* lebih mendalam mengingat sulitnya pembuktian yang dilakukan dalam permasalahan tersebut.
2. Untuk mengetahui cara apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembuktian kasus *insider trading* di Indonesia.

#### **I.IV Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dibuat memiliki manfaat dalam aspek teoritis maupun aspek praktis. Dalam aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan di bidang hukum, tepatnya pada hukum pidana dalam pasar modal. Serta sekurang-kurangnya penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran di bidang Hukum. Selain itu dalam aspek praktis yaitu:

1. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis di bidang Hukum Pidana yang kelak akan berguna dalam praktek di dunia kerja. Serta digunakan sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
2. Untuk menambah pengetahuan baru apabila suatu saat menghadapi permasalahan yang serupa. Sehingga, apabila menghadapi permasalahan yang serupa penulis berharap dengan adanya penulisan ilmiah ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

#### **I.V Metode Penelitian**

Dalam hal penelitian terhadap masalah pembuktian dalam dugaan tindak pidana *insider trading* yang dikaitkan dengan Pasal 95 *juncto* Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data

sekunder belaka, dalam penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum acara pidana dan hukum pasar modal terutama kajian tentang tindak pidana *insider trading* yang terjadi di dalam Pasar Modal, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan serta pengumpulan data dilakukan dengan menginvestasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai kepustakaan.

Metode penelitian ini menggunakan konsepsi *legis positivis*. Yang dimana memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep metode ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>13</sup> Metode penelitian yuridis normatif yang digunakan akan merujuk pada perundang-undangan pasar modal dan hukum acara pidana yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian *fact finding*<sup>14</sup>, yang bertujuan mencari fakta yang sebenarnya terkait dengan masalah atau kendala dalam melakukan pembuktian terhadap kasus dugaan tindak pidana *insider trading* yang terjadi di Pasar Modal Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para sarjana, buk penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.

---

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006, Hlm.295.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Peneitian Hukum*, Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979, Hlm.18.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia atau kamus.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dari segi pengamatan. Dalam studi kepustakaan ini, peneliti berusaha mempelajari berbagai literatur, baik buku-buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan yang berhubungan menjawab pokok permasalahan yang diambil dan apabila bahan yang diperlukan tidak dapat menunjang penelitian, maka akan dilakukan wawancara atau kuesioner terhadap narasumber.

Metode bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang banyak digunakan dalam penulisan hukum ini adalah artikel-artikel makalah, buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, dan dari internet.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum pasar modal, hukum acara pidana, serta buku yang berkaitan dengan tindak pidana *insider trading*.

## **I.VI Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan untuk menyusun penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. BAB I Pendahuluan**

Dalam bab 1 terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **2. BAB II Prinsip Keterbukaan Secara Umum dalam Pasar Modal**

Di dalam Bab 2 akan dibahas mengenai Prinsip Keterbukaan Pasar Modal dikarenakan untuk mengetahui serta memahami mengenai *insider trading* harus memahami terlebih dahulu mengenai prinsip

---

<sup>15</sup> *ibid*, Hlm.52

keterbukaan dalam pasar modal. Karena, inti dari Pasar Modal terutama pembahasan penelitian ini yaitu *insider trading* sangat erat kaitannya dengan prinsip keterbukaan.

### **II.I. Prinsip Keterbukaan Secara Umum dalam Pasar Modal**

Dalam sub bab membahas mengenai prinsip keterbukaan secara menyeluruh, terutama mengenai pengertian serta pemahaman terhadap prinsip keterbukaan dalam pasar modal.

### **II.II. Tujuan dan Fungsi Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal**

Dalam sub bab ini akan membahas mengenai tujuan dan fungsi dari prinsip keterbukaan dalam prinsip keterbukaan dalam pasar modal.

### **II.III. Proses Penerapan prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal**

Dalam sub bab ini akan membahas cara-cara yang digunakan untuk melakukan prinsip keterbukaan dalam pasar modal

## **3. BAB III Tindak Pidana *Insider Trading* Sebagai Salah Satu Tindak Pidana dalam Pasar Modal**

Di dalam bab 3 akan membahas tindak pidana *insider trading* yang dimaksudkan dalam UUPM. Baik dari segi teori, maupun dari segi yuridis.

### **III.I *Insider Trading* dalam Pasar Modal**

Dalam sub bab ini akan membahas mengenai *insider trading* baik dari segi definisi, unsur-unsur tindak pidana *insider trading*, serta aturan yang mengatur mengenai *insider trading*.

### **III.II Tinjauan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)**

Dalam sub bab ini akan membahas mengenai *insider trading* yang terjadi dalam pasar modal baik dari segi pengertian dan segi teori, serta syarat-syarat untuk terjadinya *insider trading* dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam *insider trading*.

### **III.III Pemeriksaan Terhadap Tindak Pidana Di Dalam Pasar Modal**

Dalam sub bab ini akan membahas mengenai pemeriksaan yang dilakukan di dalam pasar modal berkaitan dengan dugaan tindak pidana di dalam pasar modal.

#### **III.IV Masalah Pembuktian Kasus Dugaan *Insider Trading***

Dalam sub bab ini akan membahas mengenai penanganan dugaan kasus *insider trading* dimulai dari teori pembuktian serta penegakkan sanksi terhadap pelaku *insider trading* dalam hukum pasar modal di Indonesia.

## **BAB IV Pembuktian Dugaan Tindak Pidana *Insider Trading***

Dalam bab ini akan membahas secara spesifik mengenai hal hal apa saja yang menghambat atau menyulitkan pembuktian terhadap tindak pidana *insider trading*. Penulis juga akan melakukan penelitian melalui OJK guna mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan OJK sulit dalam melakukan pembuktian dalam tindak pidana *insider trading*.

### **IV.I Penanganan Kasus *Insider Trading* dalam Pasar Modal Indonesia Dikaitkan dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Dalam sub bab ini membahas mengenai bagaimana penanganan kasus dugaan tindak pidana *insider trading* yang terjadi dalam pasar modal dikaitkan dengan aturan pembuktian yang ada di dalam hukum acara pidana

## **IV.II Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana *Insider Trading* dalam Pasar Modal Dikaitkan dengan Hasil Perbandingan Pasar Modal di Indonesia dan di Amerika**

Dalam sub bab ini akan membahas mengenai cara apa yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pembuktian untuk menangani kasus dugaan tindak pidana *insider trading*.

### **IV.II.I Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana *Insider Trading* di Amerika**

Dalam Sub-sub bab ini akan membahas mengenai penanganan *insider trading* yang ada di Amerika

### **IV.II.II Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana *Insider Trading* di Indonesia**

Dalam Sub-sub bab ini akan membahas mengenai penanganan dugaan tindak pidana *insider trading* yang ada di Indonesia.

### **IV.II.III Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana *Insider Trading* Berdasarkan Hasil Perbandingan Amerika dan di Indonesia**

Dalam sub-sub bab ini akan membahas mengenai pembuktian yang seharusnya dilakukan di Indonesia dengan menggunakan hasil perbandingan di Amerika.

## **4. BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini akan membahas kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yang terdapat di dalam BAB 4 serta ringkasan yang berguna untuk memahami pembahasan secara menyeluruh singkat dan jelas. Serta dalam bab ini juga akan menguraikan penyelesaian

permasalahan yang ada dalam penelitian ini secara singkat dan jelas.

### **V.I Kesimpulan**

Dalam sub bab ini akan membahas kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan seluruh penulisan hukum ini.

### **V.II Saran**

Dalam sub bab ini akan membahas saran yang diberikan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini.